

## GUBERNUR JAWA TENGAH KUNJUNGAN KERJA KE DESA ASEMDOYONG PEMALANG



**Sumber Gambar:**

<https://poskota.online/wp-content/uploads/2025/06/ahmad-lutfi.jpg>

### **Isi Berita:**

Pemalang, poskota.online – Masyarakat Pemalang kembali merasa senang khususnya warga Desa Asemtoyong Kecamatan Taman dikarenakan kedatangan Ahmad Luthfi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Kunjungan Kerja ( Kunker ) pada hari Kamis ( 5 Juni 2025 ) .

Disaksikan banyak awak media lokal dan juga awak media Semarang Kunker Gubernur Jateng menyikapi secara serius perkembangan infrastruktur dan juga perkembangan ekonomi masyarakat pesisir pantai .

Pada kesempatan ini pula Gubernur Jateng mengunjungi tempat -:tempat atau lokasi – lokasi penting , diantaranya: Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) Asemtoyong sekaligus memantau proses pengerukan di Muara Sungai Elon .

Bukan cuma itu saja Ahmad Luthfi juga menyempatkan diri mendatangi beberapa rumah warga Desa Asemtoyong dan berdialog , mengenai kebutuhan dan harapan mereka .

Gubernur Jateng menyampaikan komitmennya memperbaiki akses pelabuhan itu bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Dirinya mengatakan” kondisi Muara yang dangkal harus segera diatasi , ini langkah mendesak tidak boleh ditunda ” kata Ahmad Luthfi .

Dilanjutkannya , karena dapat menghambat arus lalu lintas perahu atau kapal para nelayan yang pada akhirnya berdampak tidak baik terhadap ekonomi para nelayan ,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan pengerjaan proyek pengerukan Muara Asemdayong akan berlangsung selama 150 hari untuk mendukung telah disediakan dana awal Rp.7,5 Milliar itu dana dari anggaran Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Jawa Tengah

Kami dari Pemerintah Provinsi Jateng mengharapkan proyek ini bisa memberikan hasil yang signifikan bagi normalisasi fungsi pelabuhan ” jelasnya .

Ditambahkannya , setelah pengerukan selesai kami harapkan pelabuhan Asemdayong mampu berfungsi secara efektif , optimal mendukung aktifitas nelayan , akses laut lebih baik hasil tangkapan ikan para nelayan meningkat , distribusi hasil laut lebih lancar , dan pada akhirnya bisa mendongkrak kesejahteraan meningkat untuk masyarakat pesisir laut

Pada moment Ahmad Luthfi juga memberikan bantuan kepada beberapa warga dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) .

Dalam keterangannya kepada awak media , Gubernur Jawa Tengah berkata ” ini sebagai bentuk keseriusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperhatikan para nelayan dalam hal menempati rumah yang layak , bukan cuma bidang infrastruktur saja.

Bidang kesehatan bagi mereka dan penting juga tentang hal kemiskinan akan kita tangani secara serius ” tutup kata Ahmad Luthfi Gubernur Provinsi Jawa Tengah. (Ramsus)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://poskota.online/ahmad-luthfi-gubernur-jawa-tengah-kunjungan-kerja-ke-desa-asemdoyong-pemalang/>, “Ahmad Luthfi Gubernur Jawa Tengah Kunjungan Kerja Ke Desa Asemdayong Pemalang”, tanggal 8 Juni 2025.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0615299024/gubernur-jawa-tengah-kunjungan-kerja-ke-pemalang>, “Gubernur Jawa Tengah Kunjungan Kerja ke Pemalang”, tanggal 6 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa masyarakat Pemalang kembali merasa senang khususnya warga Desa Asemdayong Kecamatan Taman dikarenakan kedatangan Ahmad Luthfi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Kunjungan Kerja ( Kunker ) pada hari Kamis 5 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan pengerjaan proyek pengerukan Muara Asemdayong akan berlangsung selama 150 hari untuk mendukung telah disediakan dana awal Rp.7,5 Milliar itu dana dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah juga memberikan bantuan kepada beberapa warga dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) .
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak

terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014:

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

“Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*